

## Rampungkan Regulasi Keuangan



Sumber gambar: Koran Kaltim      Jumat, 07/02/2025

### **Pemkab Siap Maksimalkan Realisasi APBD 2025**

**UJOH BILANG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu telah menuntaskan tahapan regulasi keuangan sebagai bagian dari strategi utama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dengan selesainya proses ini, pemerintah daerah kini siap untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andi Abeh menegaskan, penyelesaian regulasi keuangan merupakan langkah krusial dalam memastikan kelancaran seluruh program yang telah dirancang.

“Melalui tahapan regulasi keuangan yang telah disusun secara komprehensif dan matang, kami dapat memastikan bahwa seluruh alokasi dana dalam APBD 2025 siap untuk diimplementasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” bebernya pada Kamis (6/2).

Ia menambahkan, regulasi keuangan yang telah diterapkan bukan hanya menekankan pada aspek perencanaan yang tepat, tetapi juga mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

“Kami memiliki komitmen kuat untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dampak positifnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Sambungannya, dalam Tahun Anggaran 2025 ini, pengelolaan APBD akan diprioritaskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan daerah.

Beberapa sektor utama yang menjadi fokus utama pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga akan terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, sektor swasta, serta masyarakat,

guna memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

“Kami optimistis berbagai program pembangunan dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami berharap langkah ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Mahakam Ulu, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. **(jih1023/han/ga)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Rampungkan Regulasi Keuangan, 07/02/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri 15/2024 dinyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.
3. Diatur dalam Pasal 4 Permendagri 15/2024 bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
  - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
  - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan.
4. Dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 15/2024 bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Pasal 6 ayat (2) Permendagri 15/2024 diatur bahwa penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fungsi pendidikan;
  - b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
  - c. standar pelayanan minimal;
  - d. penurunan *stunting*;
  - e. penghapusan kemiskinan ekstrim;

- f. pengendalian inflasi;
- g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
- h. nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua; dan
- i. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.